



## Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Mengawal Program Pemerintah Dalam Upaya Deradikalisasi di Kabupaten Karawang

Febri Rohiman Hidayat<sup>1</sup>, Dadan Kurniansyah<sup>2</sup>, Rachmat Ramdani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

<sup>2,3</sup>Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

### Abstract

Received: 2 Maret 2023

Revised: 10 Maret 2023

Accepted: 16 Maret 2023

*This research is motivated by the existence of a deradicalization program issued by the government in tackling radicalism, which gave rise to pros and cons among the people of Karawang. NU clerics who have responsibility in fostering the ummah are required to have a role in overseeing the deradicalization program so that dangerous understandings of radicalism can be handled properly. The theory used by researchers is the characteristic role theory put forward by Horoepoetri, Arimbi and Santosa (2003) which includes five dimensional variables, namely the role of policy, the role of strategy, the role as a communication tool, the role for dispute resolution and the role in providing therapy. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques were carried out through triangulation which included observation, interviews and documentation studies. The data were then analyzed through three stages, namely reduction, presentation and conclusion. The results and discussion of this study show that the deradicalization policy is a wise step in tackling radicalism in Karawang, whose society is plural in religion and culture. The NU cleric's strategy in overseeing the deradicalization program is carried out collaboratively with the government but funding is still very minimal. The communication carried out by the ulama was carried out through two media, namely internet-based media and face-to-face media, then internal conflicts were found between fellow Muslims from the nahdyin and the radicals. The role of NU clerics in providing therapy for the community of former members of banned organizations is considered important because of the high negative stigma issued by the surrounding environment*

**Keywords:** Role, Cleric, NU, Deradicalization and Karawang

(\*) Corresponding Author: [febri@gmail.com](mailto:febri@gmail.com)

**How to Cite:** Hidayat, F., Kurniansyah, D., & Ramdani, R. (2023). Peran Ulama Nahdlatul Ulama Dalam Mengawal Program Pemerintah Dalam Upaya Deradikalisasi di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 162-174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7885162>

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik, yang meliputi keberagaman, mulai dari keberagaman agama, etnis, seni, tradisi dan cara hidup. Akan tetapi, segala bentuk keberagaman itu tetap tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia. Namun demikian, beberapa persoalan di Kabupaten Karawang yang hingga saat ini masih menjadi topik serius diperbincangkan beberapa kalangan karena berdampak bisa mengancam bahkan menghancurkan persatuan yaitu masalah radikalisme. Kehadiran reformasi menjadi awal mula tumbuhnya masalah radikalisme ini, kebebasan yang diberikan oleh negara memicu bertumbuh kembangnya suatu gerakan dan pemikiran. Kelompok-kelompok keagamaan memanfaatkan kebebasan ini untuk menyebarkan ajarannya di Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang. Agama Islam yang mayoritas pemeluknya ada di Indonesia menjadi sasaran kelompok-kelompok radikal untuk



memasukan fahamnya ke dalam ajaran Islam. Perlu difahami, bahwa terorisme sudah pasti mengembangkan aspek radikal terlebih dahulu sehingga menimbulkan tindakan teror, namun aspek radikalisme belum tentu memunculkan aksi teror.

Aksi teror yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia dengan mengatasnamakan Islam membuat citra Islam menjadi buruk. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan untuk menyebarkan agamanya. Sehingga timbul istilah Islam radikal. Faham Islam radikal begitu bertentangan dengan agama Islam yang Rahmatan lil'alamin. Dalam kutipan yang berasal dari Ninin Prima Damayanti, dkk., bahwa menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata radic yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau 'hingga ke akar-akarnya'. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah 'pemikiran yang radikal' dan bisa pula 'gerakan'. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan faham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama (Ninin Prima Damayanti, dkk, 2003: 45).

Hal ini menyebabkan tercabutnya nilai-nilai universalitas Islam, bahkan usaha penafsiran dan ide-ide segar yang progresif dan konstruktif dianggap oleh kelompok tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Dikutip dari Zada Khamami, menjelaskan bahwa kerangka pemikiran Islam radikal tersebut pada dasarnya adalah sebagai berikut: Islam harus menjadi dasar negara, syariat harus diterima sebagai konstitusi negara, kedaulatan politik ada di tangan Tuhan, gagasan tentang negara-bangsa (nation-state) bertentangan dengan konsep umat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, prinsip syura (musyawarah) berbeda dengan gagasan demokrasi (Zada Khamami, 2002: 11). Ciri khas keberagaman di Indonesia termasuk di Kabupaten Karawang kini tengah mengalami ancaman dengan kehadiran fenomena radikalisme pada beberapa tahun terakhir. Sebab, pemahaman Islam yang dianut mayoritas penduduk dianggap bukan merupakan pemahaman yang benar, karena dinilai berbeda dengan Islam yang ada di Arab atau Negara Timur Tengah yang lain. Amaliyah umat Islam di Indonesia dianggap jauh dari Islam yang benar dan otentik.

Pola berpikir keagamaan seperti ini merupakan ancaman bagi integrasi dan kohesi sosial di masyarakat yang plural seperti Kabupaten Karawang. Pemikiran eksklusif memandang hanya satu agama yang dibenarkan, sedangkan yang lain disalahkan. Terdapat berbagai kasus penangkapan terorisme di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh pihak berwajib, pada bulan April 2019, Tim Detasemen Khusus 88 menangkap A terduga teroris JAD atau Jama'ah Ansharut Daulah, di Karawang. Penangkapan A merupakan pengembangan dari penangkapan sebelumnya di Bandung. (tempo.co.id, 2019) Jamaah Ansharut Daulah (JAD) adalah organisasi teroris yang berkiblat pada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pola serangan JAD cenderung acak. JAD menyasar publikasi dalam aksinya. (Voi.id)

Berdasarkan, majlis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan, JAD sebagai organisasi yang mewadahi aksi terorisme.

(Tribunnews.com, 2018) Dengan adanya kasus penangkapan tersebut, dapat diduga Kabupaten Karawang sebagai tempat persembunyian terorisme. Kasus penangkapan terorisme tersebut mendapat respon dari berbagai pihak baik pemerintah dan para tokoh agama, aktivis lembaga dan organisasi masyarakat keagamaan, seperti ormas Islam Nahdlatul Ulama Karawang yang mengutuk radikalisme/terorisme bahwa teroris ini hanya sebagai kelompok kecil yang menjadi pengacau. Umat Islam harus bersatu melawan setiap bentuk aksi terorisme. Islam itu rahmatan lil'alamin. Mengayomi semua umat manusia, baik umat Islam itu sendiri ataupun di luar Islam. Artinya, sudah pasti terorisme bukanlah Islam dan NU kemudian mendukung penuh pada pemerintah dan aparat keamanan untuk memberantas radikalisme dan terorisme. (Ketua Umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Karawang, KH. Ahmad Ruhayt Hasby, S.)

Islam sendiri tidak mengajarkan faham radikalisme atau kekerasan. Dalam dakwah Islam pun jauh dari kekerasan bahkan dalam dakwah Islam menekankan pada hikmah, pelajaran yang baik, dan membantah pun harus dengan yang baik, sesuai dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125 yang artinya "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI, 2019: 281).

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab di dalam Tafsir Al-Misbah (2002), Ayat ini menyatakan: Wahai Nabi Muhammad, serulah yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu yakni ajaran Islam dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka yakni siapa pun yang menolak atau meragukan ajaran Islam dengan cara yang terbaik. Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya.

Ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, diperintahkan untuk menerapkan mau 'izhah yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana.

Kecaman yang diungkapkan oleh tokoh Ulama NU tentang terorisme tersebut mempertanyakan peran Ulama NU dalam mencegah radikalisme di Kabupaten Karawang. Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi terbesar di Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, NU telah memosisikan diri sebagai respon atau counter terhadap paham radikalisme agama, diantaranya gerakan Wahabi yang tekstualis dan ekstrim. Komite Hijaz yang dibentuk oleh para Ulama NU merupakan respon cepat atas kebijakan Pemerintah Arab Saudi beraliran Wahabi yang membuat kebijakan ingin menghancurkan bangunan makam para Nabi dan orang-orang shaleh. Selain itu, berdirinya NU juga sebagai salah satu upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dikutip dari situs resmi NU ([www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)), kesadaran NU untuk melawan radikalisme telah berkembang di dalam internal NU sendiri. Dimulai dari muktamar ke-32 pada tahun 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan. Tema yang diusung NU saat itu adalah “Khidmah Nahdliyah untuk Indonesia Bermartabat”. Disusunnya tema tersebut berangkat dari kekhawatiran meredupnya sikap moderat yang menjadi salah satu karakteristik masyarakat Indonesia, karena keprihatinan masifnya paham radikal. Dakwah, kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi merupakan tiga aksi dalam program tersebut.

Kemudian pada muktamar NU ke-33 pada tahun 2015 di Jombang, Jawa Timur. NU semakin tegas menyikapi perkembangan nasional dan global, dengan mengusung tema “Mengukuhkan Islam Nusantara untuk Indonesia dan Peradaban Dunia”. Secara garis besar, program aksi yang diadakan NU tersebut adalah bidang dakwah yang berupa langkah-langkah afirmasi nilai-nilai Ahlul-sunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah sekaligus untuk melawan paham-paham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi secara intensif. Selain daripada itu, NU kembali melakukan upaya untuk mengokohkan gerakan moderatisme dalam melawan fenomena radikalisme yang semakin meningkat, melalui acara Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di NTB pada tanggal 23-25 November 2017 dengan mengusung tema “Memperkokoh Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga”. Hal ini semakin menegaskan sikap perlawanan NU terhadap radikalisme.

Dalam upaya deradikalisasi tersebut pemerintah tentu saja melibatkan peran dari elemen masyarakat lain dalam implementasinya. Salah satunya adalah Ulama. Dalam hal ini, Ulama yang tergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Karawang. Ulama mempunyai peran untuk memberikan pemahaman tentang akidah yang benar dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kebhinekaan dan kebangsaan sebagai bekal untuk dapat mencegah gesekan-gesekan antar umat Islam maupun antar umat beragama serta menghindari ajaran radikal untuk mencegah aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Ulama yang tergabung dalam organisasi NU sebagai ahli/tokoh agama Islam, tentu berperan penting dalam membantu dan mengawal program pemerintah dalam rangka deradikalisasi. NU memiliki posisi yang begitu strategis dan sangat tepat dalam mendakwahkan ajaran Islam Rahmatan lil’alamain, dengan faham Ahlul-sunnah Wal Jama’ah-nya sebagai potret Islam berwajah damai, moderat, penuh toleran terhadap kelompok dan agama lain.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Peran**

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Berikut adalah berapa dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003)

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public supports);
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan;
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat

Berdasarkan konseptual teori peran diatas, digunakan oleh peneliti untuk mengkaji sejauh mana peran seorang ulama dalam menanggulangi paham radikalisme yang ada di Kabupaten Karawang, baik secara kebijakan yang pada akhirnya menempatkan sisi kebijaksanaan ulama dalam menghadapi isu radikalisme di Kabupaten Karawang, kemudian dari dimensi strtaegi tentang bagaimana Ulama dapat memberikan stimulus pemahaman yang baik kepada masyarakat Karawang tentang deradikalisasi untuk selanjutnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Karawang. Dimensi ketiga menempatkan seorang ulama juga masyarakat Karawang untuk saling bertukar pikiran atas pemikiran radikalisme, dimensi keempat merupakan peran dari seorang ulama dalam meredam konflik ketika menggelorakan deradikalisasi dan yang terakhir peran ulama sebagai terapi atau peran ulama dalam menerapi dan membangkitkan psikis masyarakat yang notabene adalah bagian dari mantan kelompok radikal untuk bisa menjalani kehidupan yang layak sebagaimana mustinya

### **Ulama**

Sebagaimana dikutip dari Muhtarom (2005), bahwa Ulama bentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama islam. Kata alim adalah kata benda dari kata kerja alima yang artinya “mengerti atau mengetahui”. Di Indonesia, kata Ulama menjadi kata jama’ alim, umumnya diartikan sebagai orang yang berilmu. Kata Ulama ini bila dihubungkan dengan perkataan lain, seperti Ulama hadist, Ulama tafsir, dan sebagainya, mengandung arti yang luas, yakni meliputi semua orang yang berilmu. Apa saja ilmunya, baik ilmu agama Islam maupun ilmu lain. Menurut pemahaman yang berlaku sampai sekarang, Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu

dalam agama Islam, seperti ahli dalam tafsir, ilmu hadist, ilmu kalam, bahasa Arab dan paramasastranya seperti saraf, nahwu, balagah, dan sebagainya

### **Konsep Radikalisme**

Menurut Afif Muhammad, radikal berasal dari kata *radic* yang berarti akar, dan radikal adalah (sesuatu) yang bersifat mendasar atau ‘hingga ke akar-akarnya’. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah ‘pemikiran yang radikal’ dan bisa pula ‘gerakan’. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik. Radikalisme agama berarti tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang cenderung menimbulkan kekerasan dengan mengatasnamakan agama (Ninin Prima Damayanti, dkk, 2003). Hal ini menyebabkan tercabutnya nilai-nilai universalitas Islam, bahkan usaha penafsiran dan ide-ide segar yang progresif dan konstruktif dianggap oleh kelompok tersebut sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Paham Islam radikal begitu bertentangan dengan agama Islam yang *Rahmatal lil’alamin*.

Sedangkan deradikalisasi menurut Undang – Undang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Terorisme Menjadi Undang-undang. Dalam pasal 43D ayat (1), Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang terjadi.

### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan saat sekarang yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sugiyono, 2017)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian dengan judul “Peran Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dalam Mengawal Program Pemerintah Dalam Upaya Deradikalisasi Di Kabupaten Karawang” mempunyai fokus penelitian terhadap peran dari para ulama yang terhimpun dalam organisasi Nahdhatul Ulama Kabupaten Karawang atau lebih spesifik Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kabupaten Karawang (PCNU Karawang) guna menanggulangi pemahaman radikal yang ada di Kabupaten Karawang.

Teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003) digunakan oleh peneliti untuk mengkaji sejauh mana peran seorang ulama dalam menanggulangi paham radikalisme yang ada di Kabupaten Karawang, baik

secara kebijakan yang pada akhirnya menempatkan sisi kebijaksanaan ulama dalam menghadapi isu radikalisme di Kabupaten Karawang, kemudian dari dimensi strategi tentang bagaimana Ulama dapat memberikan stimulus pemahaman yang baik kepada masyarakat Karawang tentang deradikalisasi untuk selanjutnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Karawang. Dimensi ketiga menempatkan seorang ulama juga masyarakat Karawang untuk saling bertukar pikiran atas pemikiran radikalisme, dimensi keempat merupakan peran dari seorang ulama dalam meredam konflik ketika menggelorakan deradikalisasi dan yang terakhir peran ulama sebagai terapi atau peran ulama dalam menerapi dan membangkitkan psikis masyarakat yang notabene adalah bagian dari mantan kelompok radikal untuk bisa menjalani kehidupan yang layak sebagaimana mustinya.

Berikut adalah hasil penelitian dan analisis yang penulis dapatkan melalui teknik pengumpulan data yang penulis lakukan baik meliputi data sekunder maupun data primer yang telah dianalisis dan diuji keabsahan datanya

### **Peran Kebijakan**

Dimensi peran kebijakan berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan, jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka kebijakan deradikalisasi pada akhirnya menempatkan sisi kebijaksanaan ulama dalam menghadapi isu radikalisme di Kabupaten Karawang. Kebijakan deradikalisasi di Indonesia merupakan salahsatu program yang dibangun oleh pemerintah yang menggandeng beberapa stakholder terutama Ulama yang ditujukan untuk menetralsir pemikiran radikalisme. Maksudnya, untuk membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada para teroris sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya. Sehingga sebelum jauh melangkah mengenai program deradikalisasi dan sejauh mana peran Ulama NU dalam melakukan deradikalisasi di Kabupaten Karawang, maka Peneliti mencoba memahami apakah radikalisme berbahaya atau tidak dari beberapa sudut pandang informan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mempunyai analisis terhadap peran kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh ulama-ulama NU di Kabupaten Karawang merupakan bentuk kebijaksanaan yang baik untuk meredam isu atau paham radikalisme yang dapat membahayakan baik bagi bangsa maupun umat beragama. Konteks radikalisme yang berbahaya juga diafirmasi oleh pendapat seorang ahli dalam bidang agama, yakni Syaikh Dr. Muh. Tahir Al-Qadri yang menyatakan bahwa mindset orang yang menganut paham radikal akan meyakini pandangan mereka adalah yang paling benar. Sedangkan kebenaran manusia sendiribagi peneliti hanya bersifat relatif sebagaimana pernyataan dari Dr. Mundziri dalam bukunya “Dasar-Dasar Logika” dan kebenaran yang mutlak sesuai pernyataan dari seorang cendikiawan muslim Nurcholish Majid dalam bukunya “Islam Teologi Pembebasan” menyatakan jika kebenaran mutlak yang paling benar hanyalah milik Tuhan bukan manusia.

Karawang sebagai daerah yang plural dengan adanya kemajemukan budaya, adat istiadat, bahasa, suku dan agama tentu tidak bisa dimiliki oleh satu kelompok saja, adanya semboyan bhineka tunggal ika sebagai magnet yang dapat menjaga keutuhan dari sila ketiga Pancasila yakni Persatuan Indonesia dikhawatirkan akan terdekontruksi oleh paham-paham radikal yang tidak teratasi

dengan baik, oleh karenanya peran akan kebijakan deradikalisasi yang dilakukan oleh para Ulama NU merupakan hasil yang dinilai bijaksana untuk menghempaskan paham radikalisme yang berbahaya di Kabupaten Karawang

### **Peran Strategi**

Peran sebagai strategi merupakan langkah-langkah yang dimainkan oleh aktor pelaksana untuk meraih simpati atau dukungan dari khalayak publik, sehingga jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka peran sebagai strategi tentang bagaimana Ulama NU dapat memberikan stimulus pemahaman yang baik kepada masyarakat Karawang tentang deradikalisasi untuk selanjutnya mendapatkan dukungan dari masyarakat Karawang

Kebijakan deradikalisasi diawali tanggal 12 November 2019 dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Radikalisme ASN Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan masyarakat Indonesia, yang ditandatangani oleh 10 kementerian lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. SKB tersebut mengatur sinergitas dalam rangka penanganan tindakan radikalisme atau deradikalisasi dimasyarakat

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan peran sebagai strategi ulama-ulama dalam mengawal kebijakan deradikalisasi di Kabupaten Karawang, peneliti mempunyai analisis bahwa strategi diluar pesantren dengan adanya sistem kolaboratif yang dibangun oleh PCNU Karawang mempunyai hal yang baik untuk mensukseskan strateginya, hal ini dikarenakan sistem kolaborasi dalam ranah ilmu pemerintahan dibangun untuk menutupi kekurangan atau ketidakmampuan disuatu bidang tertentu dari setiap stakeholder yang ada. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari prof. Raharjo bahwa kolaborasi ditujukan untuk mempermudah menggapai tujuan yang diharapkan dari setiap stakeholder lintas organisasi yang masuk kedalam kolaboratif. Selain itu hadirnya ulama secara langsung kelapangan disinyalir kuat dapat memberikan pengaruh lebih kepada masyarakat Karawang hal ini dikarenakan kecenderungan masyarakat yang menaruh sifat tawadhu terhadap para ulama yang dinilai suci dan jauh daripada kepentingan politik maupun kepentingan yang lain

Adapun untuk diluar pesantren melalui doktrinasi yang dilakukan tidak secara langsung atas paham deradikalisasi menjadikan santri secara implisit mulai terekonstruksi secara pikiran maupun perbuatan, sehingga aliran dukungan yang begitu masif dari setiap wali santri atas kebijakan deradikalisasi yang dibangun oleh pihak pondok pesantren terus mengalir deras.

Permasalahan pendanaan yang menjadi fokus dari hambatan ulama-ulama NU dalam mengawal kebijakan deradikalisasi sejatinya dapat dioptimalkan melalui koin umat yang notabene berasal dari sumbangan ikhlas masyarakat, namun disamping itu perlu adanya timing yang pas untuk melakukan kegiatan deradikalisasi, atau dalam bahasa lain pihak Ulama-ulama NU yang tergabung dalam organisasi PCNU tidak harus melakukan kawalan deradikalisasi setiap waktu. Namun hal yang demikian juga harus dicermati bahwa minimnya

keterlibatan pemerintah secara aktif dalam mempertahankan kebijakan yang telah mereka buat, dengan tidak memberikan dukungan material berupa pendanaan yang dapat menunjang peran ulama dalam mengawal kebijakan deradikalisasi di Kabupaten Karawang.

### **Peran Komunikasi**

Peran komunikasi sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab, jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka dimensi peran sebagai komunikasi menempatkan seorang ulama juga masyarakat Karawang untuk saling bertukar pikiran atas pemikiran deradikalisasi

Berdasarkan data sekunder yang peneliti himpun dan asumsi dari Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam media Kompasiana menyebut terdapat 33 juta penduduk atau masyarakat terpapar paham radikalisme di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam diskusi publik di Kedutaan Besar Prancis, Jakarta. Itu artinya jika dipresentasikan maka lebih dari 12 persen masyarakat Indonesia menganut paham radikal.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran sebagai komunikasi ulama-ulama NU dalam mengawal kebijakan deradikalisasi di Kabupaten Karawang peneliti mempunyai analisis bahwa pendistribusian informasi mengenai deradikalisasi di Karawang telah berjalan optimal karena adanya indeks penurunan terhadap masyarakat yang menganut paham radikalisme di Kabupaten Karawang. Pembinaan kader NU yang anti radikalisme oleh PCNU Karawang juga dapat dikatakan menjadi stimulus yang dapat memicu percikan peluru yang siap dilontarkan dalam beberapa waktu yang akan datang

Adapun penggunaan media terlebih adanya pemberdayaan yang berkonsep digital tentu hal ini dapat dikatakan baik karena di era yang sudah memasuki era disrupsi penggunaan media sosial atau digitalisasi dalam pendistribusian informasi sangat perlu dilakukan, hal ini bertujuan agar informasi mengenai deradikalisasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan hemat anggaran. Hasna Wijayanti dalam bukunya *Era Disrupsi 4.0* menyatakan jika komunikasi yang dibangun melalui sistem digital merupakan inovasi yang baik untuk dilakukan oleh organisasi di era disrupsi. Namun komunikasi yang dibangun melalui sistem digital dinilai belum mampu menjangkau generasi X yang notabene gagap terhadap kemajuan teknologi, untuk itu penyelipan materi deradikalisasi melalui beberapa acara langsung seperti malam Istighosah dinilai dapat mengoptimalkan peran komunikasi ulama dalam mengawal program deradikalisasi di Kabupaten Karawang

### **Peran Penyelesaian Sengketa**

Peran sebagai penyelesaian sengketa mempunyai peran yang didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan, jika dikorelasikan dengan penelitian ini maka akan mengkaji

bagaimana peran dari ulama-ulama NU dalam meredam konflik ketika mengawal program deradikalisasi

Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”) menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,” namun faktanya ada beberapa sekelompok orang atau institusi yang tidak memiliki toleransi untuk bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Hal ini dibuktikan melalui ungkapan dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2021 bahwa di era digital yang super cepat saat ini, kerawanan sosial di tengah masyarakat sudah begitu kompleks, sehingga perlu hadir upaya-upaya pendekatan keberagamaan yang menjunjung nilai-nilai toleransi

Berdasarkan hasil penelitian tentang dimensi peran penyelesaian sengketa, peneliti mempunyai analisis bahwa peran Ulama dalam mengawal program radikalasi di Kabupaten Karawang mendapatkan banyak sekali rintangan, masyarakat yang sejatinya menyadari betul arti toleransi antar umat bergama di Kabupaten Karawang justru dalam pengaktualisasiannya mengalami hal-hal yang bersifat destruktif hal ini didasari oleh adanya sebab penyalahan tafsir dari beberapa penggalan ayat suci yang tertuang dalam kitab umat beragama untuk memerangi segelintir kelompok yang mereka anggap berbeda, sehingga konflik yang tercipta bukan lagi antara umat satu dengan umat agama lain, melainkan juga konflik ini terjadi dalam satu ruang lingkup internal agama yang sama hanya berbeda alirannya saja.

Mark Juergenmeyer (2003), ahli soal gerakan revivalisme keagamaan menuliskan bahwa ada kerancuan yang mendasar terkait doktrin keagamaan yang dipahami sebagai basis legitimasi untuk berbuat kekerasan atas Negara yang dianggap sekular.. Hal yang sama juga dikemukakan oleh R. Scott Appleby ketika menyatakan bahwa ada ambivalensi dalam doktrin suci keagamaan dengan kekerasan yang dilakukan. (Appleby, 2003). Mendasarkan pada beberapa asumsi diatas, maka menjadi jelas bahwa dalam perbuatan kekerasan atas nama agama terdapat beberapa penyebab yang mendasarinya. Sangat banyak organisasi membenarkan kekerasan atas nama agama yang sampai saat ini terus berlangsung di Indonesia dan di negara-negara lain yang juga tidak menutup kemungkinan akan memercikan konflik berupa disintegrasi antar umat Islam, maka perlu dipandang sebuah langkah preventif yang tegas dari pemerintah dan aparaturnya guna mencegah terjadinya konflik yang semakin besar dan melindungi marwah ulama dalam mensyiarkan ajaran-ajaran agama di Kabupaten Karawang

### **Peran Terapi**

Peran sebagai terapi adalah peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat, jika dikorelasikan dengan penelitian ini, maka dimaksudkan sebagai bentuk dari peran ulama dalam menerapi dan membangkitkan psikis masyarakat yang notabene adalah bagian dari mantan kelompok radikal untuk bisa menjalani kehidupan yang layak sebagaimana mustinya

Pada tahun 2017 pemerintah Indonesia dengan resmi mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dimana dalam produk hukum undang-undang tersebut merupakan legitimasi untuk menonaktifkan beberapa organisasi masyarakat di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan paham atau ideologi Pancasila serta adanya indikasi radikal dalam ormas tersebut. Terdapat enam Ormas yang resmi dibubarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yakni Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansarut Tauhid (JAT), Forum Umat Islam (FUI) dan Aliansi Nasional Anti Syiah(Annas).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Ulama-Ulama NU sebagai terapi dalam mengawal program deradikalisasi di Karawang, penulis mempunyai analisis bahwa adanya tindakan diskriminatif dari beberapa oknum kepada eks anggota Organisasi masyarakat terlarang yang telah merubah pemahaman aqidah dari yang awalnya radikal menuju Islam moderat merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berkaitan dengan akidah, pemahaman konservatis itu perlu direkonstruksi agar tidak terciptanya suatu pembenaran yang salah. Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 29 Ayat 2 bahwa disitu telah jelas apa yang para oknum radikal inilakukan salah, karena menghilangkan hak privasi warga negara untuk memeluk kepercayaan yang mereka yakini.

Dr. Musnamar Tohari (2021) menyatakan jika urgensi pengawasan terhadap para anggota eks organisasi terlarang itu sangat penting, karena masih rentannya keyakinan seseorang dalam proses perubahan akan terus dibenturkan oleh faktor internal seperti ekonomi maupun psikis individu manusia serta adanya pengaruh eksternal seperti lingkungan dan orang disekitarnya yang tidak mendukung. Oleh karena hal tersebut, maka apa yang telah dilakukan oleh para Ulama-ulama NU dalam memainkan perannya sebagai terapi untuk eks anggota organisasi terlarang melalui pendekatan yang humanis dan terkesan simpel dapat dikatakan optimal karena mampu mengubah paradigma masyarakat yang menganut paham radikal untuk dengan sendirinya merasakan kenyamanan ketika berada diruanglingkup yang saat ini mereka jalani.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Ulama Nahdlatul ‘Ulama Dalam Mengawal Program Pemerintah Dalam Upaya Deradikalisasi Di Kabupaten Karawang, maka peneliti mempunyai kesimpulan sebagai berikut

1. Peran kebijakan yang dilakukan oleh ulama-ulama NU dalam mengawal program deradikalisasi dinilai tepat, mengingat bahayanya pemahaman radikal bagi individu maupun orang disekitarnya perlu ditangani secara serius melalui kebijakan deradikalisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, terlebih daerah Karawang yang merupakan daerah plural dengan kemajemukan budaya dan agama maka sifat radikal yang selalu merasa paling benar harus direkonstruksi secara masif
2. Peran sebagai strategi yang dilakukan oleh ulama-ulama NU dalam mengawal program deradikalisasi di Karawang dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan adanya sistem kolaboratif yang dibangun oleh pihak

PCNU bersama dengan stakeholder terkait, selain itu ulama-ulama secara langsung mempunyai pengaruh besar karena pemahaman masyarakat yang menilai jika ulama adalah manusia suci dan jauh dari kepentingan pribadi sehingga masyarakat banyak yang mendukung program deradikalisasi di Kabupaten Karawang, namun pendanaan menjadi permasalahan bagi ulama NU dalam mengoptimalkan sosialisasi di masyarakat

3. Peran sebagai komunikasi ulama-ulama NU dalam mengawal program deradikalisasi di Karawang dapat dikatakan optimal karena adanya indeks penurunan paham radikal di Karawang yang disebabkan oleh pendistribusian informasi yang berkaitan dengan deradikalisasi dilakukan melalui dua media, yakni media internet dari setiap akun-akun PCNU, Kemenag dan Polres Karawang serta adanya media tatap muka yang dilakukan oleh para ulama dengan cara memberikan suri tauladan aqidah yang bertentangan dengan paham radikal
4. Peran ulama-ulama NU dalam mengawal program deradikalisasi di Karawang sebagai penyelesaian sengketa menemui permasalahan internal yang kompleks dalam tubuh islam, dimana masyarakat yang menganut paham radikal menstigma ulama-ulama NU beserta kaum nahdhiyin sebagai golongan islam liberal sehingga memicu kaum nahdhiyin memberikan stigma kaum radikal sebagai golongan islam ekstrem yang tidak seideologi dengan pancasila.
5. Peran ulama-ulama NU dalam mengawal program deradikalisasi di Karawang sebagai terapi bagi eks anggota organisasi terlarang yang telah berhijrah kearah aqidah yang moderat dinilai sangat urgen karena adanya faktor eksternal dari seorang eks anggota organisasi terlarang yang terstigma negatif dilingkungan sekitarnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. M Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017)
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)
- Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, (Beirut-Libanon: Darul Kitab, 1100 M)
- Anam, Choirul. Pertumbuhan dan Perkembangan NU (Solo: Jatayu, 1985)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama ke- 27. (Situbondo, 1984)
- J.W, Creswell. Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)
- Kustini, Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (Dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006), (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010)
- Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 9 (Bairut: Darus Syuruq, 1992)
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Vol. 07 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (Bandung : Afabeta, 2013)

- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*. (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Abd.Wahid, “Peran Ulama Dalam Negara di Aceh”, (Banda Aceh: IAIN Ar-Rainy, *Jurnal MADANIA* Vol. XVII No. 1 Juni 2013)
- Ninin Prima Damayanti, dkk., “Radikalisma Agama Sebagai Salah Satu Bentuk Perilaku Menyimpang: Studi kasus Front Pembela Islam”, (Depok: Universitas Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 3 No. 1 Juni 2003)
- SFahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021 Pukul 00.30
- Data Kasus Radikalisme di Kabupaten Karawang dari Sat Intelkam Polres Karawang
- Undang - Undang No.5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang – Undang No. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren